



PUTUSAN
Nomor 860 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MAGTELDA G. KOROH AMTIRAN**, bertempat tinggal di RT 08/RW 04, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
2. **VICTOR SEPRI RASI KOROH, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Kejora Nomor 14, RT 035/RW 009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
3. **OKTOVIKA FERDERIKA KOROH**, bertempat tinggal di Jalan Kelinci Nomor 5, RT 011/RW 004, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
4. **FRANSINA HANA NISNONI**, bertempat tinggal di RT 018/ RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
5. **METRIANA DINA OLBATA**, bertempat tinggal di RT 008/RW 004, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
6. **ADOLOF FERIGAMA KOROH**, bertempat tinggal di Sonaf Reno Teunbaun, RT 008/RW 004, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
7. **RUT KAROLINDA NONI KOROH**, bertempat tinggal di Jalan Apolo, RT 018/RW 004, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius P. Isu, S.H., M.Hum., dan kawan., Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Yulius P. Isu, S.H., M.Hum., beralamat di Jalan Keuangan Negara V, RT 026/RW 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **DANIEL THON**, bertempat tinggal di RT 16/RW 08, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
2. **THOBIAS MNAKHONIN**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, namun kini tidak diketahui alamatnya; Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Dikson Yes Alex Mnahonin, S.IP., beralamat di Kelurahan Buraen, RT 010/RW 003, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Maret 2023;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI KUPANG**, yang diwakili oleh Korinus Masneno, berkedudukan di Kompleks Civic Center, Jalan Timor Raya, Oelamasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yerobeam Leonidas Mooy, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Timor Raya Km.36, Oelamasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG, Cq. KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KECAMATAN AMARASI SELATAN**, yang diwakili oleh Tomas Alfa Edison Niubabi, S.Pd., M.Pd.Gr.,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2025



berkedudukan di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Odermask Sombu, S.H., M.A., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan El Tari Nomor 52, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023;

- 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUPANG Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR AMARASI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN POS POLISI (KAPOSPOL) KECAMATAN AMARASI SELATAN**, yang diwakili oleh Julius Adrianus Thao, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Anggota POLRI, Lutrianus Thao, S.H., berkedudukan di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 Februari 2023;
- 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUPANG, Cq. KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KECAMATAN AMARASI SELATAN, YANG BERKEDUDUKAN DI KELURAHAN SONRAEN, KECAMATAN AMARASI SELATAN, KABUPATEN KUPANG**, yang diwakili oleh dr. Robert A. J. Amaheka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yerobeam Leonidas Mooy, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Jalan Timor Raya Km.36, Oelamasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2025



tanggal 7 Maret 2023;

- 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUPANG, Cq. KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN AMARASI SELATAN**, yang diwakili oleh Amin Juariah, STP, MM., berkedudukan di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yerobeam Leonidas Mooy, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Jalan Timor Raya Km.36, Oelamasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023;
- 8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUPANG, Cq. KEPALA KANTOR BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN AMARASI SELATAN, YANG BERKEDUDUKAN DI KELURAHAN SONRAEN, KECAMATAN AMARASI SELATAN, KABUPATEN KUPANG**, yang diwakili oleh Yesai Lanus, S.H., berkedudukan di Jalan Timor Raya Km.36, Oelamasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yerobeam Leonidas Mooy, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Jalan Timor Raya Km.36, Oelamasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2025



Februari 2023;

- 9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN Cq. PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq. KOMANDAN DAERAH MILITER ANGKATAN DARAT IX UDAYANA Cq. KOMANDAN RESORT MILITER 161 WIRASAKSI KUPANG Cq. KOMANDAN DISTRIK MILITER 1604 KUPANG Cq. KOMANDAN RAYON MILITER KECAMATAN AMARASI SELATAN**, yang diwakili oleh Danramil/Kapten Infantri, I Ketut Sabda Andika, berkedudukan di Kantor Komando Rayon Militer Kecamatan Amarasi di Oekabiti, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melky G Thao, Babinsa Serda yang beralamat di Sonraen, Rt 006/RW 004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023;
- 10. YULIUS THAO**, bertempat tinggal RT 006/RW 004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Lutrianus Thao, S.H., yang beralamat di RT 006/RW 004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Maret 2023;
- 11. MELKI GUSTAF THAO**, bertempat tinggal di RT 006/RW 004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- 12. YAPLIS THAO**, bertempat tinggal di RT 006/RW 004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Melki Gustaf Thao, beralamat di RT 006/RW 004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil tanggal 7 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG**, yang diwakili oleh
Bernadus Poy, S.Sit., M.H., berkedudukan di Kompleks Civic
Center, Jalan Timor Raya, Oelamasi, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Silvester Siu, S.Sos., dan kawan-
kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kupang yang berkedudukan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Jalan Timor Raya
Km.36, Kompleks Perkantoran Oelamasi, Kecamatan
Kupang Timur, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa selagi hidup Bapak Victor Hendrik
Rasyam Koroh Sebagai suami Penggugat I atau istri kedua dan
Penggugat III sampai dengan VII adalah sebagai anak kandung, serta
Penggugat II sebagai cucu;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang yaitu :
 - a. Bidang Pertama:

Seluas kurang lebih ± 6 (enam) Ha, dengan batas-batas;
Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
Sebelah Utara dengan Jalan Desa;
Sebelah Barat dengan Perumahan Masyarakat (1.Boas Reo alm
2.Esron Kase 3.Yulianus Neparasi 4.Aleks Nepa
Bureni alm dan 5.Bernadus Haki, alm);
Sebelah Selatan dengan Jalan Desa;
 - b. Bidang Tanah Kedua:

Seluas ± 1 (satu) Ha, dengan batas-batas;
Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
Sebelah Utara dengan Jalan Desa;
Sebelah Selatan dengan Tanah milik para Penggugat;
Sebelah Barat dengan Nahum Runesi (alm) dan Mathen Taopan (alm);
Adalah sah milik para Penggugat yang diperoleh dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh alm, sebagai suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat III sampai dengan Penggugat VII serta kakek Penggugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat I dan II menyerahkan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat III sampai dengan IX membangun kantor Pemerintah adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta Tergugat X menyerobot sebagian tanah sengketa dan membangun rumah diatasnya serta sebagian sengketa diserahkan kepada Tergugat XI dan Tergugat XII membangun rumah dan usaha diatasnya tanpa seizin dan sepengetahuan kepada para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat baik surat-surat Penyerahan sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat X kepada Tergugat XI dan Tergugat XII, maupun produk Sertifikat hak atas tanah

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Turut Tergugat kepada Para Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada para Penggugat dalam keadaan aman jika perlu dengan bantuan alat Negara;

7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi menikmati hasil atas tanah sengketa yaitu:

a. Tergugat I sampai dengan IX:

Ganti rugi menikmati hasil kingres selama 17 tahun Rp1.020.000.000,00;
(satu miliar dua puluh juta rupiah);

b. Tergugat X, XI dan XII:

Ganti rugi menikmati hasil usaha diatas sebagian tanah

Sengketa bidang pertama selama 17 tahun Rp 510.000.000,00;
(lima ratus sepuluh juta rupiah);

Jumlah Rp1.530.000.000,00;
(satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi adalah sah dan berharga;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati Putusan ini;

10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi *obscur libel*;
2. Eksepsi *diskualifikatoir* (Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi *obscur libel*;



2. Eksepsi *diskualifikatoir* (Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan);

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi *diskualifikatoir* (Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan);
2. Eksepsi daluarsa;
3. Eksepsi *obscuur libel*/tentang tidak jelasnya dasar gugatan;

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

1. Tentang *legal standing* Para Penggugat;
2. Tentang gugatan *error in persona*;
3. Tentang kompetensi absolut;

Dalam Eksepsi Tergugat V:

1. Eksepsi *obscur libel*;
2. Eksepsi *diskualifikatoir* (Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan);

Dalam Eksepsi Tergugat VI:

1. Eksepsi *diskualifikatoir* (Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan);
2. Eksepsi daluarsa;
3. Eksepsi *obscuur libel*/tentang tidak jelasnya dasar gugatan;

Dalam Eksepsi Tergugat VII:

1. Eksepsi *diskualifikatoir* (Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan);
2. Eksepsi daluarsa;
3. Eksepsi *obscuur libel*/tentang tidak jelasnya dasar gugatan;

Dalam Eksepsi Tergugat VIII:

1. Eksepsi *diskualifikatoir* (Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan);
2. Eksepsi daluarsa;
3. Eksepsi *obscuur libel*/tentang tidak jelasnya dasar gugatan;

Dalam Eksepsi Tergugat X:

1. Eksepsi *obscuur libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi *diskualifikatoir* (Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan);

Dalam Eksepsi Tergugat XI:

1. Eksepsi *obscuur libel*;
2. Eksepsi *diskualifikatoir* (Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan);

Dalam Eksepsi Tergugat XII:

1. Eksepsi *obscuur libel*;
2. Eksepsi *diskualifikatoir* (Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

- A. Eksepsi Kewenangan Absolut;
- B. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dengan putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm., tanggal 15 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.117.000,00 (enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 174/PDT/2023/PT KPG tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2025



diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melalui Memori Kasasi *a quo* untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 174/PDT/2023/PT KPG, Tanggal 6 Februari 2024 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Olm, tanggal 15 November 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa selagi hidup Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh Sebagai suami Penggugat I atau istri kedua dan Penggugat III sampai dengan VII adalah sebagai anak kandung, serta Penggugat II sebagai cucu;
3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang yaitu :
 - a. Bidang Pertama:
Seluas kurang lebih ± 7 (tujuh) Ha, dengan batas-batas;
Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
Sebelah Utara dengan Jalan Desa;
Sebelah Barat dengan Perumahan Masyarakat (1.Boas Reo alm
2.Esron Kase 3.Yulianus Neparasi 4.Aleks Nepa
Bureni alm dan 5.Bernadus Haki, alm);



Sebelah Selatan dengan Jalan Desa;

b. Bidang Tanah Kedua:

Seluas ± 1 (satu) Ha, dengan batas-batas;

Sebelah Timur dengan Jalan Raya;

Sebelah Utara dengan Jalan Desa;

Sebelah Selatan dengan Tanah milik para Penggugat;

Sebelah Barat dengan Mathen Taopan (alm);

Adalah sah milik para Penggugat yang diperoleh dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh alm, sebagai suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat III sampai dengan Penggugat VII serta kakek Penggugat II;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat I dan II menyerahkan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat III sampai dengan IX membangun kantor Pemerintah adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta Tergugat X menyerobot sebagian tanah sengketa dan membangun rumah diatasnya serta sebagian sengketa diserahkan kepada Tergugat XI dan Tergugat XII membangun rumah dan usaha diatasnya tanpa seizin dan sepengetahuan kepada para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat baik Surat-surat Penyerahan sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat X kepada Tergugat XI dan Tergugat XII, maupun produk Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat kepada Para Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada para Penggugat dalam keadaan aman jika perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi menikmati hasil atas tanah sengketa yaitu:
 - a. Tergugat I sampai dengan IX:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti rugi menikmati hasil kingres selama 17 tahun Rp1.020.000.000,00;
(satu miliar dua puluh juta rupiah);

b. Tergugat X, XI dan XII:

Ganti rugi menikmati hasil usaha diatas sebagian tanah

Sengketa bidang pertama selama 17 tahun Rp 510.000.000,00;

(lima ratus sepuluh juta rupiah);

Jumlah

Rp1.530.000.000,00;

(satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi adalah sah dan berharga;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaari Putusan ini;

10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Menolak Kontra Memori Banding Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Atau : Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 26 Maret 2024, 27 Maret 2024, 3 April 2024, 2 April 2024, 27 Maret 2024 dan 4 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Oelamasi yang menolak gugatan para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang berasal dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh suami

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I dan ayah kandung Penggugat III sampai dengan Penggugat VII serta Kakek Penggugat II;

Bahwa sebaliknya Para Tergugat berdasarkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya telah dapat membuktikan dalil bantahannya tentang kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Para Penggugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MAGTELDA G. KOROH AMTIRAN dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.MAGTELDA G. KOROH AMTIRAN, 2.VICTOR SEPRI RASI KOROH, S.T., 3.OKTOVIKA FERDERIKA KOROH, 4.FRANSINA HANA NISNONI, 5.METRIANA DINA OLBATA, 6.ADOLOF FERIGAMA KOROH, 7.RUT KAROLINDA NONI KOROH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2025